



**PENETAPAN**

**Nomor 163/PDT.B/2022/PN.Mks**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara antara :

**Hj Syuriayanti**, bertempat tinggal di Jl Datuk Ribandang 2 No 18, La Latang, Tallo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ayuliana Devi, S.H. Mh, Advokat yang berkantor di Jalantun Abdul Razak Ruko Citraland Celebes I Walk 1 No.A/11,Gowa, Sulawesi-Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Pelawan**

Lawan

**PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Somba Opu**, tempat kedudukan Jl Bau Massepe No 21, Kel. Bulu Gading, Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai **Terlawan I**

**KpknI Makassar**, tempat kedudukan Jl Urip Sumoharjo Lorong 6 No Km 4, Karuwisi Utara, Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai **Terlawan II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 163/Pdt.B/2022/PN.Mks tanggal 18 Mei 2022 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim ;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Ketua Nomor 163/Pdt.B/2021/PN.Mks tanggal 31 Mei 2022 pukul 10.00 WITA tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar Permohonan Pencabutan Gugatan dari Kuasa Penggugat tertanggal 06 September 2022 dalam persidangan dan dihadiri oleh para pihak;

Menimbang, bahwa perkara Perdata Gugatan tersebut masih dalam proses Persidangan dengan agenda sidang pembuktian para pihak;

Menimbang, bahwa Pencabutan perkara Perdata Gugatan tersebut melalui Kuasa Pelawan dan Permohonan Pencabutannya secara tertulis dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa alasan pencabutan tersebut karena sehubungan dengan adanya niat baik antara Pelawan dan terlawan untuk berdamai diluar pengadilan, maka dengan ini Pelawan menyatakan dengan sungguh-sungguh mencabut kembali gugatan perbuatan melawan hukum yang telah Pelawan ajukan di Pengadilan Negeri Makassar melalui Kuasa hukum Pelawan. terdaftar dengan perkara perdata Nomor: 163/Pdt.B/2022/PN.Mks. tersebut :

Majelis Hakim Menimbang, bahwa berdasarkan alasan Pencabutan perkara tersebut Terlawan I dan Terlawan II tidak keberatan atas pencabutan gugatan karena telah sepakat diluar persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permintaan pencabutan Perkara Gugatan tersebut patut kiranya untuk dikabulkan;

Halaman 1 Penetapan Nomor 163/Pdt.B/2021/PN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tersebut berarti persidangan perkara Nomor : 163/Pdt.B/2022/PN.Mks tidak perlu diteruskan dan haruslah dihentikan;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan gugatan tersebut, maka kepada Panitera diperintahkan untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, dan kepada Juru Sita diperintahkan untuk memberitahukan pencabutan gugatan tersebut kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 272 Rv, Pasal 1365 Undang-Undang Hukum Perdata (Bw) serta Pasal-Pasal dan ketentuan Hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 163/Pdt.B/2022/PN Mks yang diajukan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Makassar untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 163/Pdt.B/2022/PN Mks dalam buku register yang bersedia untuk itu;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.670.000,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu rupiah)

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari **Selasa**, tanggal **06 September 2022** oleh kami **PURWANTO S.ABDULLAH,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DJULITA TANDI MASSORA S.H.,M.H.**, dan **ROYKE HAROLD INKIRIAWAN,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh **HJ.MARYAM.S.H** Sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**DJULITA TANDI MASSORA,SH.,MH. PURWANTO S.ABDULLAH,SH.,MH.**

**ROYKE HAROLD INKIRIAWAN,S.H.**

Panitera Pengganti,

**HJ.MARYAM.SH.**

Halaman 2 Penetapan Nomor 163/Pdt.B/2021/PN.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| PNBP pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| Biaya Proses     | : Rp. 130.000,- |
| PNBP Surat Kuasa | : Rp. 10.000,-  |
| Panggilan        | : Rp. 440.000,- |
| PNBP Panggilan   | : Rp. 30.000    |
| Redaksi          | : Rp. 10.000,-  |
| <u>Materai</u>   | : Rp. 10.000,-  |
| Jumlah           | : Rp.670.000,-  |

(Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)